



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Haasi 3 Februari 1983, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kisihang 14 April 1985, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelaut, Alamat Kabupaten Kepulauan Sitaro selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Mei 2023 di bawah register nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melaksanakan Perkawinan di Ondong Siau pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/B/2008;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan berjalan sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga baru;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kisihang pada tanggal 17-04-2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx/AL/B/2010; 2). ANAK 2, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 22-10-2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx;

- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan keluarga (orang tua) penggugat dan kemudian kami membangun rumah di tanah orang tua tergugat di Kisihang dan menetap disana;
- Pada awal kehamilan anak kedua, penggugat mendengar cerita-cerita bahwa tergugat berselingkuh dengan seorang Wanita di Manado, namun karena penggugat dalam masa hamil, penggugat menepiskan hal tersebut;
- Selanjutnya rumah tangga kami kembali berjalan normal, namun pada tanggal 21 Januari 2021, saat itu penggugat mengantarkan tergugat dipelabuhan tagulandang untuk kembali pergi bekerja sebagai seorang pelaut, selang beberapa hari kemudian, diperkirakan tergugat telah berlabuh di Kalimantan, seorang perempuan menelpon penggugat dan menyampaikan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan suami penggugat (tergugat) dan saat ini perempuan tersebut akan menjemput tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu penggugat tidak dapat menghubungi tergugat, saat itu penggugat merenung dan melihat bagaimana jalannya rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini, dan penggugat mendapati, jika memang sudah tidak dapat dipertahankan penggugat akan melepaskan tergugat karena selama ini, Ketika tergugat kembali dari bertugas sebagai pelaut, tergugat jarang berkumpul dengan kami selaku istri dan anak-anaknya, terugat sering pergi dengan teman-temannya untuk menikmati minuman keras dan berjudi dan saat ini juga sudah ada kehadiran Wanita idaman lainnya;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Januari 2021 tergugat sudah bisa terhubung dan kami membicarakan hubungan keluarga/rumah tangga kami, kami memutuskan untuk tidak Bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri dan hal tersebut tergugat buktikan dengan tidak memberikan gajinya lagi kepada penggugat, karena biasanya pada setiap tanggal 05 bulan berjalan akan masuk uang gaji tergugat sebesar Rp. 1.700.000,-

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak tanggal 05-02-2021 uang gaji tergugat sudah tidak penggugat terima lagi sampai dengan saat ini;

- Sejak saat ini kami tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri, namun hubungan dengan anak-anak, baik penggugat maupun tergugat masih baik;
- Kemudian pada tahun 2022, tergugat membawa ke Tagulandang seorang perempuan Bernama xxxxxxx dan hidup bersama dengannya sebagaimana layaknya suami istri hingga mereka memperoleh seorang anak dalam hubungan mereka tersebut dan sampai saat ini mereka masih berdomisili di Tagulandang dan tergugat masih tetap bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa karena alasan-alasan, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan istri dan tidak memiliki hubungan apa-apa lagi;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah memilih untuk berpisah secara baik-baik yang didasarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga yang berbahagia, maka haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, penggugat bermohon dengan hormat terhadap Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Ondong Siau pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/B/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum, dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kisihang pada tanggal 17-04-2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx/AL/B/2010; 2). ANAK 2, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 22-10-2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx, berada dalam pengasuhan dan pendidikan dari Penggugat, serta pembiayaan dan diberikan keleluasaan untuk bersama penggugat maupun tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 8 Mei 2023, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 10 Mei 2023, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang terhadap surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/B/2008, tertanggal 15 Desember 2018, atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/AL/B/2010, atas nama Anak 1, tertanggal 15 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagulandang Biaro, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama Anak 2, tertanggal 18 Nopember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti

P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20-01-2015, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti

P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxxxx, atas nama Penggugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxxxx, atas nama Penggugat, bermaterai cukup, tanpa asli, diberi tanda bukti P-6;

7. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx/PKM TDANG/90.6/V/2023, tertanggal 08 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Tagulandang, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Kisihang pada tanggal 17 April 2010 dan Anak 2, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan keluarga (orang tua) penggugat dan kemudian mereka membangun rumah di tanah orang tua tergugat di Kisihang dan menetap disana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bermasalah karena terugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempuan tersebut tinggal di Tagulandang bersama dengan tergugat dan mereka telah memiliki seorang anak, juga selama hamil, kemudian perempuan tersebut sering memeriksa kehamilannya dipuskesmas tempat kerja saksi;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sekitar dua tahun;
- Bahwa mereka berpisah rumah, penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya, begitu juga dengan tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Kisihang pada tanggal 17 April 2010 dan Anak 2, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan keluarga (orang tua) penggugat dan kemudian mereka membangun rumah di tanah orang tua tergugat di Kisihang dan menetap disana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bermasalah karena terugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu tahu karena perempuan tersebut tinggal di Tagulandang bersama dengan tergugat dan mereka telah memiliki seorang anak, juga selama hamil perempuan tersebut sering memeriksa kehamilannya dipuskesmas tempat kerja saksi, dan saksi merupakan bidan sehingga mengetahui data-data pasien salah satunya adalah perempuan bernama Jasmin dan ayah dari anak yang dikandung Jasmin adalah tergugat, juga sebagai suami penggugat;
- Bahwa saat penggugat sedang berdinis malam, saksi mendengar ribut-ribut kemudian saksi mencari tahu, katanya tergugat datang dan cekcok dengan penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar dua tahun

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi tanpa asli dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan keterangan para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang wilayah Kabupaten Sitaro, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 8 Mei 2023, Risalah
Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 10 Mei 2023, yang dilakukan oleh
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Ondong Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 14 Desember 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara PENGGUGAT sebagai Penggugat dengan TERGUGAT sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dari wanita idaman lain tersebut, oleh karena keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi selayaknya pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat telah mempunyai anak dari wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula mendapat persetujuan izin cerai dari atasan sebagaimana bukti surat P-7, maka apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan petitum tersebut dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 (*vide bukti P-2*) dan Anak 2 (*vide bukti P-3*);

Menimbang bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga;

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor: xxx/B/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama Anak 1 Laki-laki, lahir di Kisihang pada tanggal 17 April 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx/AL/B/2010 dan Anak 2, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 22 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSEDO PRATAMA, S.H. dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut CHATRIEN BAGINDA, S.H.,M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 120.000
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 300.000,-
5.	Biaya PNBPN	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)